



PENETAPAN

Nomor 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh **TURNADI BIN JUMADI**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 15 September 1983, NIK 3511121509760002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 23 RW. 12 Desa Banyuwulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon I**;

SUMA ATI BINTI APSARI, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Juli 1988, NIK 35111241078100028, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 23 RW. 12 Desa Banyuwulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon II**;

FATHOR RASIT BIN SARITO, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 29 Agustus 1967, NIK 3511122908670001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Glingseran RT. 10 RW. 01 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon III**;

ARBEENA BINTI SUDARMU, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Januari 1968, NIK 3511124101680002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Glingseran RT.10 RW. 01 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **TURNADI BIN JUMADI** telah menikah dengan Pemohon II **SUMA ATI BINTI APSARI** dan telah dikaruniai 1 orang anak Bernama **M. FADLI** (17 tahun 1 bulan);
2. Bahwa Pemohon III **FATHOR RASIT BIN SARITO** telah menikah dengan Pemohon IV **ARBEENA BINTI SUDARMU** dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **TUTIK HIDAYATI** (23 tahun) dan **OLIVIATIL ILMIAH** (16 TAHUN 7 bulan);
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan:

Nama : **M. FADLI BIN TURNADI**

NIK : 3511121308050002

Tempat Lahir : Bondowoso

Tanggal Lahir : 15 Oktober 2006

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Penghasilan/bulan : Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan

dengan calon istrinya yang Bernama:

Nama : **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT**

NIK : 33511124404070003

Tempat Lahir : Bondowoso

Tanggal Lahir : 04 April 2007

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan **M. FADLI BIN TURNADI** (17 tahun 1 bulan) dengan **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT**(16 tahun 7 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah menikah sirri selama 2 bulan dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak **M. FADLI BIN TURNADI** (17 tahun 1 bulan) dengan **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT**(16 tahun 7 bulan)
6. Bahwa antara **M. FADLI BIN TURNADI** (17 tahun 1 bulan)) **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT**(16 tahun 7 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;
7. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang negatif terhadap diri **M. FADLI BIN TURNADI** (17 tahun 1 bulan) dengan **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT**(16 tahun 7 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena **M. FADLI BIN TURNADI** (17 tahun 1 bulan) dengan **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT**(16 tahun 7 bulan) sudah sering berduaan;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **M. FADLI BIN TURNADI** (17 tahun 1 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT** (16 tahun 7 bulan);
9. Bahwa Para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Maesan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **M. FADLI BIN TURNADI** (17 tahun 1 bulan) untuk menikah dengan perempuan yang bernama **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT** (16 tahun 7 bulan);
3. Memberi dispensasi nikah kepada anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT** (16 tahun 7 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang **M. FADLI BIN TURNADI** (17 tahun 1 bulan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan anak Para Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon dipersidangan sebagai berikut :

❖ **Anak kandung Para Pemohon : M. FADLI BIN TURNADI**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. FADLI BIN TURNADI, umur 17 tahun 1 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon istrinya bernama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT, umur 16 tahun 7 bulan dan merasa tertarik saling mencintai selama 4 bulan, dan sudah menikah sirri selama 2 bulan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;
- ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga serta Ayah dari anak-anaknya;
- ✓ Bahwa ia dan calon istrinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;
- ❖ **Anak kandung Para Pemohon : OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa, ia bernama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT, ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV serta calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II.
 - ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama M. FADLI BIN TURNADI, sejak 4 bulan, dan sudah menikah sirri selama 2 bulan;
 - ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;
 - ✓ Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suami tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan dan sulit untuk dipisahkan ;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
- ✓ Bahwa, Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (TURNADI BIN JUMADI) NIK : 3511121509760002 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (SUMA ATI BINTI APSARI) NIK : 35111241078100028 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III (FATHOR RASIT BIN SARITO) NIK : 3511122908670001 tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV (ARBEENA BINTI SUDARMU) NIK : 3511124101680002 tanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga An. TURNADI BIN JUMADI Nomor : 3511121308120013 tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga An. FATHOR RASIT BIN SARITO Nomor : 3511121005020244 tanggal 03 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT Nomor 23837/Dp/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. FADLI BIN TURNADI Nomor 3511-LT-16112016-0286 tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah MTs atas nama M. FADLI BIN TURNADI Nomor MTs-22 130021905 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Nurud Dhalam Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus MTs atas nama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT Nomor 027/SKL/MTs.ND/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Nurud Dhalam Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. FADLI BIN TURNADI nomor 3511121308050002 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT nomor 3511124404070003 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin atas nama M. FADLI BIN TURNADI dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor : 460/3129/430.9.7/2023 tanggal 02 November 2023, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin atas nama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Nomor : 460/3129/430.9.7/2023 tanggal 02 November 2023, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT dan M. FADLI BIN TURNADI nomor : 440/7041/430.9.3/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Nomor B-548/Kua.13.06.01/Pw.01/11/2023 tanggal 03 November 2023, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-16;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIRIN IRA N. BIN TORI, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 12 Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak kandung Para Pemohon bernama M. FADLI BIN TURNADI umur 17 tahun 1 bulan dan OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT, umur 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama M. FADLI BIN TURNADI sudah 4 bulan, dan sudah menikah sirri selama 2 bulan menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui, Para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka bernama M. FADLI BIN TURNADI dan OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Para Pemohon M. FADLI BIN TURNADI dan calon istrinya OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak Para Pemohon adalah jejaka dan gadis tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan Para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

2. SUGIYANTO BIN MANAP, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 01 Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, mengaku sebagai keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak kandung Para Pemohon bernama M. FADLI BIN TURNADI umur 17 tahun 1 bulan dan OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT, umur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama M. FADLI BIN TURNADI sudah 4 bulan, dan sudah menikah sirri selama 2 bulan menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui, Para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka bernama M. FADLI BIN TURNADI dan OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Para Pemohon M. FADLI BIN TURNADI dan calon istrinya OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak Para Pemohon adalah jejaka dan gadis tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan Para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak kandung mereka bernama M. FADLI BIN TURNADI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 1 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anaknya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Majelis Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-16 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2, P-3 dan P-4), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5), Pemohon I dan Pemohon II dan M. FADLI BIN TURNADI terhimpun dalam satu keluarga dan para Pemohon adalah orang tua/wali dari M. FADLI BIN TURNADI maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6), Pemohon III dan Pemohon IV dan OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT terhimpun dalam satu keluarga dan para Pemohon adalah orang tua/wali dari OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon berkenaan dengan M. FADLI BIN TURNADI dan OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT sebagai anak kandung Para Pemohon dan berstatus belum menikah dan telah menempuh pendidikan pada jenjang SMP, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-7, P-8, P-9, dan P-10) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P-11, P-12) merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti (P-11, P-12) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti (P-11, P-12) dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon berkenaan dengan M. FADLI BIN TURNADI telah mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Dokter sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan belum menikah disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-13, P-14, P-15) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya mengikat sepanjang tidak ada bantahan pihak lain berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, dalil permohonan Para Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-16)

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai pembuktiaannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung Para Pemohon bernama M. FADLI BIN TURNADI umur 17 tahun 1 bulan dan OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT umur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan berstatus perawan, tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan selama 4 bulan, dan sudah menikah sirri selama 2 bulan;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak Para Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Para Pemohon

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen membantu perekonomian anaknya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Para Pemohon dengan menasehati anak Para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 4 bulan, dan sudah menikah sirri selama 2 bulan

dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung Para Pemohon, dan dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental, akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan.

Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqihyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **M. FADLI BIN TURNADI** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT**;
3. Memberi dispensasi nikah kepada anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **OLIVIATIL ILMIAH BINTI FATHOR RASIT** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **M. FADLI BIN TURNADI**;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Bondowoso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Proses	:	Rp	100.000,00
3	Panggilan	:	Rp	640.000,00
4	PNBP	:	Rp	40.000,00
5	Sumpah	:	Rp	100.000,00
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

Diberikan kepada TURNADI BIN JUMADI, atas permintaan TURNADI BIN JUMADI pada tanggal 22 Desember 2023.

Note Here:

Given to TURNADI BIN JUMADI , by the request of TURNADI BIN JUMADI on December 22, 2023.

Bondowoso, 22 Desember 2023

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

Sugeng Hariyadi, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No. 602/Pdt.P/2023/PA.Bdw